



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 269 /V.14/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id*
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di portal *lampungprov.go.id* sehingga menghasilkan layanan informasi yang cepat dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Reportase pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Reportase Portal *lampungprov.go.id* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id* PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Reportase Portal *lampungprov.go.id* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan keredaksian yang meliputi pencarian, penulisan, dan penerbitan informasi berupa tulisan dan foto pada portal *lampungprov.go.id*.
- KETIGA : Tim Reportase Portal *lampungprov.go.id* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reportase Media Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun dalam kegiatan Penyebaran Informasi Melalui Media dengan Kode Rekening 2.10.2.10.01.18.38.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-3-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 269 / V.14 / HK / 2019
TANGGAL : 22-3-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id*
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- II. Koordinator : 1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- III. Tim Reportase : 1. Heris Drianto (Unsur Media Online Harian Lampung).
2. Daud Simanjuntak (Unsur Media Cetak Editor).
3. Septa Herian (lampungcentre.com).

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO